

**BAB V**  
**PENUTUP**

Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP ini menjadi pedoman yang berlaku secara menyeluruh dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bone.

**BUPATI BONE,**



**A. FAHSAR M. PADJALANGI**

Pelaksanaan dan Pengendalian Penerapan SPIP dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan dalam Penyelenggaraan SPIP, yaitu Tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Perangkat Daerah, dan Tingkat Kegiatan.

Pelaksanaan dan Pengendalian Penerapan SPIP sepenuhnya mengacu pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau *Term Of Reference* (TOR) Penerapan SPIP yang telah ditetapkan.

Terhadap pelaksanaan penerapan SPIP, Inspektorat Daerah wajib melaksanakan pengawasan intern untuk memperkuat dan menunjang efektifitas penyelenggaraan SPIP serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

### 3. Tahap Pelaporan dan Evaluasi

Tahap Pelaporan dan Evaluasi adalah tahapan dimana hasil pelaksanaan Desain Penerapan SPIP dilaporkan dan dievaluasi dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pada Tingkat Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan membuat laporan secara berkala (setiap bulan) atas pelaksanaan Desain Penerapan SPIP untuk disampaikan dan dievaluasi oleh Satgas SPIP tingkat Perangkat Daerah;
- b. Pada Tingkat Perangkat Daerah, Satgas SPIP membuat laporan secara berkala (setiap triwulan) atas pelaksanaan Desain Penerapan SPIP untuk disampaikan dan dievaluasi oleh Tim Satgas SPIP tingkat Pemerintah Daerah;
- c. Pada Tingkat Pemerintah Daerah, Tim Satgas SPIP membuat laporan dan evaluasi secara berkala (setiap semester) atas pelaksanaan Desain Penerapan SPIP sebagai Laporan Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP, untuk disampaikan kepada Penanggung Jawab Penyelenggaraan SPIP Tingkat pemerintah Daerah;
- d. Laporan Hasil Penyelenggaraan SPIP tingkat Pemerintah Daerah oleh Penanggung Jawab disampaikan kepada Pengarah dan Pembina Penyelenggaraan SPIP.
- e. Laporan Hasil Penyelenggaraan SPIP tingkat Pemerintah Daerah menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan untuk pengembangan dan penyempurnaan atas penyelenggaraan SPIP secara berkelanjutan.

- b. Menyelenggarakan implementasi SPIP pada Tingkat Kegiatan; dan
- c. Menyelenggarakan pengembangan SPIP pada Tingkat Kegiatan.

## **B. Tata Kerja**

Tata kerja yang ditetapkan dalam rangka penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah meliputi tahapan sebagai berikut :

### *1. Tahap Perencanaan*

Tahap Perencanaan adalah tahapan dimana rencana penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah dirancang dan ditetapkan serta dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab bersama Tim Satgas SPIP Tingkat Pemerintah Daerah menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau *Term Of Reference* (TOR) Penerapan SPIP berdasarkan tahapan pembangunan dan pengembangan SPIP serta pengintegrasian unsur SPIP ke dalam proses manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya; Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau *Term Of Reference* (TOR) Penerapan SPIP, meliputi : ruang lingkup, jadwal waktu pelaksanaan, SDM, dan pembiayaan, termasuk segala hal yang terkait dengan penyelenggaraan SPIP.
- b. Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau *Term Of Reference* (TOR) Penerapan SPIP diajukan kepada Pengarah dan Pembina Satgas SPIP, untuk disetujui dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- c. Tim Satgas SPIP Tingkat Pemerintah Daerah menyusun Desain Penerapan SPIP sebagai petunjuk teknis penyelenggaraan SPIP berdasarkan KAK/TOR Penerapan SPIP, termasuk di dalamnya seluruh instrumen yang akan digunakan dalam pengintegrasian unsur SPIP ke dalam proses manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### *2. Tahap Pelaksanaan dan Pengendalian*

Tahap Pelaksanaan dan Pengendalian adalah tahapan dimana Desain Penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah akan dilaksanakan dan dikendalikan untuk tetap pada jalurnya serta dalam rangka percepatan dan/atau pencegahan kegagalan penerapan SPIP.

Struktur Organisasi Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP pada Tingkat Perangkat Daerah :

- a. Penanggung Jawab
- b. Ketua
- c. Sekretaris
- d. Anggota

Satgas SPIP tingkat Pemerintah Daerah bekerja dalam periode dua tahun anggaran dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

Susunan dan keanggotaan Satgas SPIP tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah.

Kewenangan dan tanggung jawab pada masing-masing struktur sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab adalah Pimpinan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab secara umum atas penyelenggaraan SPIP pada Perangkat Daerah.
- b. Ketua Satuan Tugas SPIP adalah Sekretaris Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penanggung jawab dan koordinator pelaksanaan tugas implementasi SPIP dan seluruh aktivitas penyelenggaraan SPIP pada perangkat daerah;
- c. Sekretaris Satuan Tugas SPIP adalah pejabat perangkat daerah yang ditunjuk oleh pimpinan perangkat daerah dan mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab administrasi pelaksanaan tugas implementasi SPIP dan seluruh aktivitas penyelenggaraan SPIP pada perangkat daerah;
- g. Anggota Satuan Tugas SPIP adalah pejabat/staf perangkat daerah yang ditunjuk oleh pimpinan perangkat daerah dan mempunyai fungsi sebagai unsur pelaksana implementasi SPIP dan seluruh aktivitas penyelenggaraan SPIP pada perangkat daerah.

### 3. *Tingkat Kegiatan*

Penyelenggaraan SPIP pada Tingkat Kegiatan dilaksanakan oleh Setiap Pelaksana Teknis Kegiatan pada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab secara teknis dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil kegiatan.

Tugas Pokok Satgas SPIP pada Tingkat Perangkat Daerah meliputi :

- a. Menyelenggarakan pembangunan SPIP pada Tingkat Kegiatan;

Kewenangan dan tanggung jawab pada masing-masing struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Pembina adalah Kepala Daerah yang berperan atas pembinaan secara umum atas penyelenggaraan SPIP;
- b. Pengarah adalah Wakil Kepala Daerah yang berperan atas pengarah dan pemantauan secara umum atas penyelenggaraan SPIP;
- c. Penanggung Jawab adalah Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab secara umum atas penyelenggaraan SPIP;
- d. Ketua dan Wakil Ketua Tim Satgas SPIP adalah Pejabat Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan tugas dan fungsi jabatan masing-masing, dan mempunyai tugas sebagai penanggung jawab dan koordinator pelaksanaan tugas implementasi SPIP dan seluruh aktivitas penyelenggaraan SPIP;
- e. Sekretariat Tim Satgas SPIP adalah Pejabat Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan mempunyai fungsi sebagai Pembantu Tim Satgas SPIP dalam hal administrasi pelaksanaan tugas implementasi SPIP dan seluruh aktivitas penyelenggaraan SPIP; dan
- f. Anggota Tim Satgas SPIP adalah Pejabat Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan tugas dan fungsi jabatan masing-masing, dan mempunyai fungsi sebagai unsur pelaksana dalam pelaksanaan tugas implementasi SPIP dan seluruh aktivitas penyelenggaraan SPIP.

## 2. *Tingkat Perangkat Daerah*

Penyelenggaraan SPIP pada Tingkat Perangkat Daerah dilaksanakan oleh satuan tugas SPIP pada Perangkat Daerah yang dibentuk atas pertimbangan jabatan dan kompetensi yang dibutuhkan dalam penerapan SPIP.

Tugas Pokok Satgas SPIP pada Tingkat Perangkat Daerah meliputi :

- a. Menyiapkan rancangan desain penyelenggaraan SPIP pada Tingkat Perangkat Daerah dan Tingkat Kegiatan;
- b. Menyelenggarakan pembangunan SPIP pada Tingkat Perangkat Daerah;
- c. Menyelenggarakan implementasi SPIP pada Tingkat Perangkat Daerah;
- d. Menyelenggarakan pengembangan SPIP pada Tingkat Perangkat Daerah; dan
- e. Menyelenggarakan pembinaan SPIP pada Tingkat Perangkat Daerah;

### 1. *Tingkat Pemerintah Daerah*

Penyelenggaraan SPIP pada Tingkat Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh satuan tugas yang disebut sebagai Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah (Satgas SPIP).

Tugas Pokok Satgas SPIP pada tingkat Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. Menyiapkan rancangan desain penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah secara keseluruhan;
- b. Menyelenggarakan pembangunan SPIP pada Tingkat Pemerintah Daerah;
- c. Menyelenggarakan implementasi SPIP pada Tingkat Pemerintah Daerah;
- d. Menyelenggarakan pengembangan SPIP pada Tingkat Pemerintah Daerah; dan
- e. Menyelenggarakan pembinaan SPIP pada Tingkat Pemerintah Daerah;

Struktur Organisasi Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP pada Tingkat Pemerintah Daerah :

- a. Pembina
- b. Pengarah
- c. Penanggung Jawab
- d. Ketua Tim Satgas SPIP
- e. Wakil Ketua Tim Satgas SPIP selaku :
  - 1) Koordinator Pengendalian Perencanaan
  - 2) Koordinator Pengendalian Penganggaran
  - 3) Koordinator Pengendalian Pelaksanaan Anggaran
  - 4) Koordinator Pengendalian Pelaporan
  - 5) Koordinator Pengendalian Monitoring dan Evaluasi
- f. Sekretariat Tim Satgas SPIP :
  - 1) Sekretaris Tim Pelaksana Harian
  - 2) Anggota Tim Sekretariat
- g. Anggota Tim Satgas SPIP :
  - 1) Pengendalian Perencanaan
  - 2) Pengendalian Penganggaran
  - 3) Pengendalian Pelaksanaan Anggaran
  - 4) Pengendalian Pelaporan
  - 5) Pengendalian Monitoring dan Evaluasi

Satgas SPIP tingkat Pemerintah Daerah bekerja dalam periode dua tahun anggaran dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

Susunan dan keanggotaan Satgas SPIP tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

5) *Penetapan Instrumen yang Digunakan dan Tata Cara Penggunaannya*

Langkah pada tahapan ini merupakan penetapan Instrumen yang akan digunakan dalam pengintegrasian SPIP berikut tata cara penggunaannya berdasarkan pada langkah-langkah sebelumnya, khususnya pada langkah penetapan prioritas pengendalian dan besarnya alokasi anggaran.

4. *Pengendalian pada Setiap Tingkatan dalam Monitoring dan Evaluasi*

Penetapan pengendali sebagai subjek pengendalian dapat dibuatkan daftar uji (*check list*) sebagai berikut :

- 5) Penetapan Kepala Daerah sebagai pengendali umum proses monitoring dan evaluasi secara keseluruhan di tingkat pemerintah daerah.
- 6) Penetapan Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagai pengendali proses monitoring dan evaluasi di instansinya masing-masing.
- 7) Penetapan pejabat yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab sebagai pengendali keterkaitan dan integrasi dalam monitoring dan evaluasi yang meliputi seluruh tingkatan monitoring dan evaluasi.
- 8) Penetapan pejabat yang mendapatkan delegasi kewenangan dan tanggung jawab sebagai pengendali umum proses monitoring dan evaluasi secara keseluruhan (jika terdapat pelimpahan kewenangan).

5. *Proses Pengendalian Terhadap Titik Perhatian Monitoring dan Evaluasi*

Proses pengendalian dalam kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dibuatkan daftar uji (*check list*), sebagai berikut :

- 1) Penetapan kebijakan pengendalian dalam proses monitoring dan evaluasi oleh Kepala Daerah.
- 2) Penetapan kebijakan ukuran dan penilaian kinerja dalam proses monitoring dan evaluasi oleh Kepala Daerah.

## **BAB IV**

### **ORGANISASI DAN TATA KERJA**

#### **A. Struktur Organisasi**

Dalam rangka penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah, diperlukan pengorganisasian dalam pelaksanaannya berdasarkan tingkatan dalam pemerintahan daerah. Pengorganisasian penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah dibagi dalam tiga tingkatan, yaitu Tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Perangkat Daerah, dan Tingkat Kegiatan.

2) *Penetapan Titik Perhatian Prioritas Pengendalian pada Setiap Tingkatan dalam Monitoring dan Evaluasi*

Memperhatikan langkah-langkah secara umum di atas, maka pada langkah-langkah pengintegrasian yang harus dilakukan dalam proses monitoring dan evaluasi adalah dengan membuat prioritas pengendalian dengan mengidentifikasi titik-titik dari setiap proses monitoring dan evaluasi yang memerlukan pengendalian pada setiap tingkatan, baik pada tingkat pemerintah daerah, perangkat daerah, maupun kegiatan.

Titik-titik dari setiap proses monitoring dan evaluasi yang memerlukan perhatian/pengendalian antara lain adalah:

- a. Kesesuaian antara jadwal yang direncanakan dan realisasi pelaksanaan dari setiap proses manajemen pemerintahan daerah;
- b. Kesesuaian antara hasil yang disajikan dari realisasi pelaksanaan proses manajemen pemerintahan daerah dengan standar/kriteria berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) *Identifikasi Instrumen Pengendalian pada Setiap Tingkatan dalam Monitoring dan Evaluasi*

Penetapan prioritas pengendalian pada langkah sebelumnya memerlukan suatu instrumen untuk dapat dioperasionalkan. Untuk itu pada tahap ini langkah yang perlu dilakukan adalah dengan mengidentifikasikan instrumen-instrumen yang diperlukan dalam mengintegrasikan SPIP ke dalam proses monitoring dan evaluasi, yaitu :

- a. Identifikasi instrumen pengendalian terhadap proses monitoring dan evaluasi yang tidak memerlukan pembiayaan tersendiri untuk diterapkan pada tingkat pemerintah daerah, perangkat daerah, atau kegiatan; dan
- b. Identifikasi instrumen pengendalian terhadap proses monitoring dan evaluasi yang memerlukan pembiayaan tersendiri untuk diterapkan pada tingkat pemerintah daerah, perangkat daerah, atau kegiatan.

4) *Penetapan Alokasi Anggaran yang diperlukan dalam Pengintegrasian SPIP ke dalam Proses Monitoring dan Evaluasi*

Besaran anggaran dan sumber dana yang diperlukan pada pengintegrasian ini sangat bergantung pada langkah-langkah sebelumnya dan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah masing-masing.



## 2. *Tujuan Pengendalian Intern dalam Monitoring dan Evaluasi*

Tujuan pengendalian intern pada proses, monitoring dan evaluasi adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa :

- l) terdapat kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan hingga pelaporan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- m) proses penyelenggaraan pemerintahan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan telah memperhatikan aspek efisiensi, efektifitas, dan ekonomis dengan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
- n) terdapat solusi terhadap setiap permasalahan dan hambatan yang ditemui untuk pengembangan/ penyempurnaan dalam proses pencapaian tujuan;
- o) ada upaya pencegahan atas kegagalan dan percepatan keberhasilan pencapaian tujuan.

## 3. *Langkah-Langkah Integrasi Unsur SPIP dalam Monitoring dan Evaluasi*

Proses integrasi ini pada tahapan ini, meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

### 1) *Identifikasi Infrastruktur SPIP dalam Proses Kegiatan Monitoring dan Evaluasi*

Pengintegrasian infrastruktur dalam proses kegiatan monitoring dan evaluasi secara umum mengikuti langkah-langkah umum yang telah disajikan di atas, khususnya infrastruktur yang hanya digunakan oleh satu proses monitoring dan evaluasi, baik pada tingkatan pemerintah daerah, perangkat daerah, atau kegiatan.

Secara spesifik, maka langkah-langkah minimal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Identifikasi ketersediaan peraturan perundang-undangan daerah berkaitan dengan proses monitoring dan evaluasi (Perda, Peraturan Kepala Daerah) yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya serta sesuai dengan kebutuhan daerah;
- b. Identifikasi ketersediaan perangkat keras dan lunak berkaitan dengan proses monitoring dan evaluasi, baik yang bersifat teknis maupun administratif;
- c. Identifikasi ketersediaan sumber daya manusia berkaitan dengan proses monitoring dan evaluasi; dan
- d. Identifikasi ketersediaan unsur-unsur SPIP dalam proses kegiatan monitoring dan evaluasi.

5. *Proses Pengendalian Terhadap Titik Perhatian Pelaporan*

Proses pengendalian dalam kegiatan , pelaporan dapat dibuatkan daftar uji (*check list*), sebagai berikut :

- 1) Penetapan kebijakan pengendalian dalam proses pelaporan oleh Kepala Daerah.
- 2) Penetapan kebijakan ukuran dan penilaian kinerja dalam proses pelaporan oleh Kepala Daerah.

**E. Integrasi Unsur SPIP dalam Monitoring dan Evaluasi**

Proses monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari siklus manajemen pemerintahan daerah sangat berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam strategi pencapaian tujuan. Proses Monitoring dan evaluasi memberikan informasi tertentu dalam rangka percepatan dan/atau mencegah kegagalan pencapaian hasil/tujuan yang telah ditetapkan.

Proses ini terkait erat dengan salah satu unsur SPIP, yaitu unsur Pemantauan. Namun yang dibicarakan dalam tahapan ini terutama adalah bagaimana mengintegrasikan antara proses pengendalian intern (terutama unsur Pemantauan) dengan proses monitoring dan evaluasi yang berjalan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1. *Tingkatan dalam Monitoring dan Evaluasi*

Dalam proses manajemen pemerintahan daerah, proses monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan melalui dua tingkatan, yaitu proses monev pada tingkat perangkat daerah/unit kerja dan proses monev pada tingkat pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, kedua proses ini dilakukan dalam satu sistem monitoring dan evaluasi secara periodik dalam satu tahun anggaran dengan mengacu pada dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan serta pelaporan hasil pelaksanaan anggaran atas program/kegiatan.

Produk hasil monev pada tingkat pemerintah daerah bersifat strategis dan merupakan kompilasi hasil monev pada tingkat perangkat daerah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh beberapa pejabat dan perangkat daerah yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan monev tingkatan ini.

Pada tingkat perangkat daerah, proses monitoring dan evaluasi bersifat khusus sesuai dengan karakteristik kewenangan urusan pemerintahan yang ditangani oleh masing-masing perangkat daerah/unit kerja. Proses monev pada tingkatan ini dilaksanakan oleh pejabat/unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi monitoring dan evaluasi.

3) *Identifikasi Instrumen Pengendalian pada Setiap Tingkatan dalam Pelaporan*

Penetapan prioritas pengendalian pada langkah sebelumnya memerlukan suatu instrumen untuk dapat dioperasionalkan. Untuk itu pada tahap ini langkah yang perlu dilakukan adalah dengan mengidentifikasi instrumen-instrumen yang diperlukan dalam mengintegrasikan SPIP ke dalam proses pelaporan, yaitu :

- a. Identifikasi instrumen pengendalian terhadap proses pelaporan yang tidak memerlukan pembiayaan tersendiri untuk diterapkan pada tingkat pemerintah daerah, perangkat daerah, atau kegiatan; dan
- b. Identifikasi instrumen pengendalian terhadap proses pelaporan yang memerlukan pembiayaan tersendiri untuk diterapkan pada tingkat pemerintah daerah, perangkat daerah, atau kegiatan.

4) *Penetapan Alokasi Anggaran yang diperlukan dalam Pengintegrasian SPIP ke dalam Proses Pelaporan*

Besaran anggaran dan sumber dana yang diperlukan pada pengintegrasian ini sangat bergantung pada langkah-langkah sebelumnya dan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah masing-masing.

5) *Penetapan Instrumen yang Digunakan dan Tata Cara Penggunaannya*

Langkah pada tahapan ini merupakan penetapan Instrumen yang akan digunakan dalam pengintegrasian SPIP berikut tata cara penggunaannya berdasarkan pada langkah-langkah sebelumnya, khususnya pada langkah penetapan prioritas pengendalian dan besarnya alokasi anggaran.

4. *Pengendalian pada Setiap Tingkatan dalam Pelaporan*

Penetapan pengendali sebagai subjek pengendalian dapat dibuatkan daftar uji (*check list*) sebagai berikut :

- 1) Penetapan Kepala Daerah sebagai pengendali umum proses pelaporan secara keseluruhan di tingkat pemerintah daerah.
- 2) Penetapan Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagai pengendali proses pelaporan di instansinya masing-masing.
- 3) Penetapan pejabat yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab sebagai pengendali keterkaitan dan integrasi dalam pelaporan yang meliputi seluruh tingkatan pelaporan.
- 4) Penetapan pejabat yang mendapatkan delegasi kewenangan dan tanggung jawab sebagai pengendali umum proses pelaporan secara keseluruhan (jika terdapat pelimpahan kewenangan).

1) *Identifikasi Infrastruktur SPIP dalam Proses Kegiatan Pelaporan*

Pengintegrasian infrastruktur dalam proses kegiatan pelaporan atas program/kegiatan secara umum mengikuti langkah-langkah umum yang telah disajikan di atas, khususnya infrastruktur yang hanya digunakan oleh satu proses pelaporan, baik pada tingkatan pemerintah daerah, perangkat daerah, atau kegiatan.

Secara spesifik, maka langkah-langkah minimal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Identifikasi ketersediaan peraturan perundang-undangan daerah berkaitan dengan proses pelaporan (Perda, Peraturan Kepala Daerah) yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya serta sesuai dengan kebutuhan daerah;
- b. Identifikasi ketersediaan perangkat keras dan lunak berkaitan dengan proses pelaporan, baik yang bersifat teknis maupun administratif;
- c. Identifikasi ketersediaan sumber daya manusia berkaitan dengan proses pelaporan; dan
- d. Identifikasi ketersediaan unsur-unsur SPIP dalam proses kegiatan pelaporan.

2) *Penetapan Titik Perhatian Prioritas Pengendalian pada Setiap Tingkatan dalam Pelaporan*

Memperhatikan langkah-langkah secara umum di atas, maka pada langkah-langkah pengintegrasian yang harus dilakukan dalam proses pelaporan adalah dengan membuat prioritas pengendalian dengan mengidentifikasi titik-titik dari setiap proses pelaporan yang memerlukan pengendalian pada setiap tingkatan, baik pada tingkat pemerintah daerah, perangkat daerah, maupun kegiatan.

Titik-titik dari setiap proses pelaporan yang memerlukan perhatian/pengendalian antara lain adalah:

- a. Kesesuaian antara data dan informasi yang dilaporkan dengan kondisi faktual dari hasil pelaksanaan anggaran program/kegiatan serta mengacu pada dokumen perencanaan baik pada tingkat pemerintah daerah maupun tingkat perangkat daerah;
- b. Kesesuaian antara laporan yang disajikan dengan standar pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Kesesuaian antara waktu pelaporan dengan proses pengambilan keputusan.

#### **D. Integrasi Unsur SPIP dalam Pelaporan**

Proses manajemen pelaporan merupakan suatu proses yang beriringan dengan proses pelaksanaan anggaran. Proses manajemen pelaporan tidak hanya meliputi proses penyampaian laporan sebagai keluaran dari proses pelaksanaan anggaran saja, tetapi juga sebagai suatu proses komunikasi yang terus-menerus dan beriringan dengan seluruh proses manajemen lainnya, sehingga manajemen dapat menerima informasi terkini untuk membuat keputusan yang memadai.

##### *1. Tingkatan dalam Pelaporan*

Dalam proses manajemen pemerintahan daerah, proses pelaporan dilakukan melalui dua tingkatan, yaitu proses pelaporan pada tingkat perangkat daerah/unit kerja dan proses pelaporan pada tingkat pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, kedua proses ini dilakukan dalam satu sistem pelaporan secara periodik dalam satu tahun anggaran dengan mengacu pada dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan serta hasil pelaksanaan anggaran atas program/kegiatan.

Pelaporan pada tingkat pemerintah daerah merupakan pelaporan yang bersifat menyeluruh/komprehensif yang memberikan informasi pencapaian hasil/tujuan tertentu. Produk pelaporan pada tingkat ini merupakan hasil kompilasi laporan pada tingkat perangkat daerah, yang pelaporannya dilakukan oleh beberapa perangkat daerah yang menjadi *leading sector* dari setiap urusan pemerintahan daerah, baik yang bersifat umum maupun pilihan atau teknis.

Pada tingkat perangkat daerah, proses pelaporan bersifat khusus sesuai dengan karakteristik kewenangan urusan pemerintahan yang ditangani oleh masing-masing perangkat daerah/unit kerja.

##### *2. Tujuan Pengendalian Intern dalam Pelaporan*

Tujuan pengendalian intern pada proses pelaporan adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa data dan informasi pelaporan yang disajikan dan dihasilkan dari hasil pelaksanaan anggaran program/kegiatan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan pada setiap tingkatan manajemen pemerintahan daerah.

##### *3. Langkah-Langkah Integrasi Unsur SPIP dalam Pelaporan*

Proses integrasi ini pada tahapan ini, meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

4) *Penetapan Alokasi Anggaran yang diperlukan dalam Pengintegrasian SPIP ke dalam Proses Pelaksanaan Anggaran*

Besaran anggaran dan sumber dana yang diperlukan pada pengintegrasian ini sangat bergantung pada langkah-langkah sebelumnya dan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah masing-masing.

5) *Penetapan Instrumen yang Digunakan dan Tata Cara Penggunaannya*

Langkah pada tahapan ini merupakan penetapan Instrumen yang akan digunakan dalam pengintegrasian SPIP berikut tata cara penggunaannya berdasarkan pada langkah-langkah sebelumnya, khususnya pada langkah penetapan prioritas pengendalian dan besarnya alokasi anggaran.

4. *Pengendalian pada Setiap Tingkatan dalam Pelaksanaan Anggaran*

Penetapan pengendali sebagai subjek pengendalian dapat dibuatkan daftar uji (*check list*) sebagai berikut :

- 1) Penetapan Kepala Daerah sebagai pengendali umum proses pelaksanaan anggaran secara keseluruhan di tingkat pemerintah daerah.
- 2) Penetapan Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagai pengendali proses pelaksanaan anggaran di instansinya masing-masing.
- 3) Penetapan pejabat yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab sebagai pengendali keterkaitan dan integrasi dalam pelaksanaan anggaran yang meliputi seluruh tingkatan pelaksanaan anggaran.
- 4) Penetapan pejabat yang mendapatkan delegasi kewenangan dan tanggung jawab sebagai pengendali umum proses pelaksanaan anggaran secara keseluruhan (jika terdapat pelimpahan kewenangan).

5. *Proses Pengendalian Terhadap Titik Perhatian Pelaksanaan Anggaran*

Proses pengendalian dalam kegiatan penganggaran dapat dibuatkan daftar uji (*check list*), sebagai berikut :

- 1) Penetapan kebijakan pengendalian dalam proses pelaksanaan anggaran oleh Kepala Daerah.
- 2) Penetapan kebijakan ukuran dan penilaian kinerja dalam proses pelaksanaan anggaran oleh Kepala Daerah.

2) *Penetapan Titik Perhatian Prioritas Pengendalian pada Setiap Tingkatan dalam Pelaksanaan Anggaran*

Memperhatikan langkah-langkah secara umum di atas, maka pada langkah-langkah pengintegrasian yang harus dilakukan dalam proses pelaksanaan anggaran adalah dengan membuat prioritas pengendalian dengan mengidentifikasi titik-titik dari setiap proses pelaksanaan anggaran yang memerlukan pengendalian pada setiap tingkatan, baik pada tingkat pemerintah daerah, perangkat daerah, maupun kegiatan.

Titik-titik dari setiap proses pelaksanaan anggaran yang memerlukan perhatian/pengendalian antara lain adalah:

- a. Kesesuaian langkah-langkah pelaksanaan strategi pencapaian hasil-hasil program/kegiatan dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik pada tingkat pemerintah daerah maupun tingkat perangkat daerah;
- b. Kesesuaian waktu dan alokasi anggaran pelaksanaan strategi pencapaian hasil-hasil program dan kegiatan dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran; dan
- c. Kesesuaian diskresi terhadap pelaksanaan strategi pencapaian hasil-hasil program/kegiatan, bila terdapat kondisi tertentu dan sifatnya tidak dapat dikendalikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) *Identifikasi Instrumen Pengendalian pada Setiap Tingkatan dalam Pelaksanaan Anggaran*

Penetapan prioritas pengendalian pada langkah sebelumnya memerlukan suatu instrumen untuk dapat dioperasionalkan. Untuk itu pada tahap ini langkah yang perlu dilakukan adalah dengan mengidentifikasi instrumen-instrumen yang diperlukan dalam mengintegrasikan SPIP ke dalam proses penganggaran, yaitu :

- a. Identifikasi instrumen pengendalian terhadap proses pelaksanaan anggaran yang tidak memerlukan pembiayaan tersendiri untuk diterapkan pada tingkat pemerintah daerah, perangkat daerah, atau kegiatan; dan
- b. Identifikasi instrumen pengendalian terhadap proses pelaksanaan anggaran yang memerlukan pembiayaan tersendiri untuk diterapkan pada tingkat pemerintah daerah, perangkat daerah, atau kegiatan.

## 2. Tujuan Pengendalian Intern dalam Pelaksanaan Anggaran

Tujuan pengendalian intern pada proses kegiatan pelaksanaan anggaran adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa :

- i) pembayaran atas biaya pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan alokasi anggaran, serta target capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran sebelumnya;
- j) pelaksanaan anggaran atas program/kegiatan telah memperhatikan aspek efisiensi, efektifitas, dan ekonomis dengan mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- k) tidak ada hambatan dalam pelaksanaan strategi pencapaian hasil dari program/kegiatan yang direncanakan (seperti; keterlambatan, tidak tersedianya dana, dan sebagainya).

## 3. Langkah-Langkah Integrasi Unsur SPIP dalam Pelaksanaan Anggaran

Proses integrasi ini pada tahapan ini, meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

### 1) Identifikasi Infrastruktur SPIP dalam Proses Kegiatan Pelaksanaan Anggaran

Pengintegrasian infrastruktur dalam proses kegiatan pelaksanaan anggaran atas program/kegiatan secara umum mengikuti langkah-langkah umum yang telah disajikan di atas, khususnya infrastruktur yang hanya digunakan oleh satu proses pelaksanaan anggaran, baik pada tingkatan pemerintah daerah, perangkat daerah, atau kegiatan.

Secara spesifik, maka langkah-langkah minimal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Identifikasi ketersediaan peraturan perundang-undangan daerah berkaitan dengan proses pelaksanaan anggaran (Perda, Peraturan Kepala Daerah) yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang -undangan di atasnya serta sesuai dengan kebutuhan daerah;
- b. Identifikasi ketersediaan perangkat keras dan lunak berkaitan dengan proses pelaksanaan anggaran baik yang bersifat teknis maupun administratif;
- c. Identifikasi ketersediaan sumber daya manusia berkaitan dengan proses pelaksanaan anggaran; dan
- d. Identifikasi ketersediaan unsur-unsur SPIP dalam proses kegiatan pelaksanaan anggaran.



#### 4. *Pengendalian pada Setiap Tingkatan dalam Penganggaran*

Penetapan pengendali sebagai subjek pengendalian dapat dibuatkan daftar uji (*check list*) sebagai berikut :

- 1) Penetapan Kepala Daerah sebagai pengendali umum proses penganggaran secara keseluruhan di tingkat pemerintah daerah.
- 2) Penetapan Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagai pengendali proses penganggaran di instansinya masing-masing.
- 3) Penetapan pejabat yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab sebagai pengendali keterkaitan dan integrasi dalam penganggaran yang meliputi seluruh tingkatan penganggaran.
- 4) Penetapan pejabat yang mendapatkan delegasi kewenangan dan tanggung jawab sebagai pengendali umum proses penganggaran secara keseluruhan (jika terdapat pelimpahan kewenangan).

#### 5. *Proses Pengendalian Terhadap Titik Perhatian Penganggaran*

Proses pengendalian dalam kegiatan penganggaran dapat dibuatkan daftar uji (*check list*), sebagai berikut :

- 1) Penetapan kebijakan pengendalian dalam proses penganggaran oleh Kepala Daerah.
- 2) Penetapan kebijakan ukuran dan penilaian kinerja dalam proses penganggaran oleh Kepala Daerah.

### **C. Integrasi Unsur SPIP dalam Pelaksanaan Anggaran**

Pelaksanaan Anggaran adalah tahapan proses manajemen yang harus dilaksanakan setelah proses manajemen penganggaran selesai dilaksanakan dengan mengacu pada dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan.

Pengintegrasian proses pengendalian dalam proses manajemen pelaksanaan anggaran ini pada praktiknya nanti akan sangat bervariasi tergantung pada jenis program/kegiatan pelaksanaan anggarannya dan karakteristik dari proses layanan publik yang diberikan oleh masing-masing perangkat daerah/unit kerja.

#### 1. *Tingkatan dalam Pelaksanaan Anggaran*

Dalam proses manajemen pemerintahan daerah, proses pelaksanaan anggaran dilakukan melalui dua tingkatan, yaitu proses pelaksanaan anggaran pada tingkat perangkat daerah/unit kerja dan proses pelaksanaan anggaran pada tingkat pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, kedua proses ini dilakukan dalam satu sistem pelaksanaan anggaran secara periodik dalam satu tahun anggaran dengan mengacu pada dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan.

Titik-titik dari setiap proses penganggaran yang memerlukan perhatian/pengendalian antara lain adalah:

- a. Kesesuaian daftar usulan program dan kegiatan masing-masing perangkat daerah/unit kerja dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat perangkat daerah;
- b. Kesesuaian penetapan target kinerja dan sasaran serta alokasi anggaran program/kegiatan masing-masing perangkat daerah/unit kerja;
- c. Kesesuaian penetapan strategi atas pelaksanaan program/kegiatan, masing-masing perangkat daerah/unit kerja; dan
- d. Kesesuaian skala prioritas terhadap hasil-hasil program/kegiatan dan strategi pencapaiannya, bila terdapat keterbatasan sumber daya.

3) *Identifikasi Instrumen Pengendalian pada Setiap Tingkatan dalam Penganggaran*

Penetapan prioritas pengendalian pada langkah sebelumnya memerlukan suatu instrumen untuk dapat dioperasionalkan. Untuk itu pada tahap ini langkah yang perlu dilakukan adalah dengan mengidentifikasi instrumen-instrumen yang diperlukan dalam mengintegrasikan SPIP ke dalam proses penganggaran, yaitu :

- a. Identifikasi instrumen pengendalian terhadap proses penganggaran yang tidak memerlukan pembiayaan tersendiri untuk diterapkan pada tingkat pemerintah daerah, perangkat daerah, atau kegiatan; dan
- b. Identifikasi instrumen pengendalian terhadap proses penganggaran yang memerlukan pembiayaan tersendiri untuk diterapkan pada tingkat pemerintah daerah, perangkat daerah, atau kegiatan.

4) *Penetapan Alokasi Anggaran yang diperlukan dalam Pengintegrasian SPIP ke dalam Proses Penganggaran*

Besaran anggaran dan sumber dana yang diperlukan pada pengintegrasian ini sangat bergantung pada langkah-langkah sebelumnya dan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah masing-masing.

5) *Penetapan Instrumen yang Digunakan dan Tata Cara Penggunaannya*

Langkah pada tahapan ini merupakan penetapan Instrumen yang akan digunakan dalam pengintegrasian SPIP berikut tata cara penggunaannya berdasarkan pada langkah-langkah sebelumnya, khususnya pada langkah penetapan prioritas pengendalian dan besarnya alokasi anggaran.

- e) penganggaran telah menggambarkan alokasi anggaran yang jelas dan tepat sasaran untuk mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah dalam pencapaian visi dan misi pemerintah daerah;
- f) penganggaran telah memperhatikan aspek efisiensi, efektifitas, dan ekonomis dengan mematuhi standar penganggaran dan peraturan perundangan yang berlaku;
- g) penganggaran telah berorientasi pada pencapaian kinerja;
- h) tidak ada duplikasi penganggaran kegiatan.

### 3. *Langkah-Langkah Integrasi Unsur SPIP dalam Penganggaran*

Proses integrasi ini pada tahapan ini, meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

#### 1) *Identifikasi Infrastruktur SPIP dalam Proses Kegiatan Penganggaran*

Pengintegrasian infrastruktur dalam proses kegiatan penganggaran secara umum mengikuti langkah-langkah umum yang telah disajikan di atas, khususnya infrastruktur yang hanya digunakan oleh satu proses penganggaran, baik pada tingkatan pemerintah daerah, perangkat daerah, atau kegiatan.

Secara spesifik, maka langkah-langkah minimal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Identifikasi ketersediaan peraturan perundang-undangan daerah berkaitan dengan proses penganggaran (Perda, Peraturan Kepala Daerah) yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya serta sesuai dengan kebutuhan daerah;
- b. Identifikasi ketersediaan perangkat keras dan lunak berkaitan dengan proses penganggaran baik yang bersifat teknis maupun administratif;
- c. Identifikasi ketersediaan sumber daya manusia berkaitan dengan proses penganggaran; dan
- d. Identifikasi ketersediaan unsur-unsur SPIP dalam proses kegiatan penganggaran.

#### 2) *Penetapan Titik Perhatian Prioritas Pengendalian pada Setiap Tingkatan dalam Penganggaran*

Memperhatikan langkah-langkah secara umum di atas, maka pada langkah-langkah pengintegrasian yang harus dilakukan dalam proses penganggaran adalah dengan membuat prioritas pengendalian dengan mengidentifikasi titik-titik dari setiap proses penganggaran yang memerlukan pengendalian pada setiap tingkatan, baik pada tingkat pemerintah daerah, perangkat daerah, maupun kegiatan.

- 3) Penetapan pejabat yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab sebagai pengendali keterkaitan dan integrasi dalam perencanaan yang meliputi seluruh tingkatan perencanaan.
- 4) Penetapan pejabat yang mendapatkan delegasi kewenangan dan tanggung jawab sebagai pengendali umum proses perencanaan secara keseluruhan (jika terdapat pelimpahan kewenangan).

5. *Proses Pengendalian Terhadap Titik Perhatian Perencanaan*

Proses pengendalian dalam kegiatan perencanaan dapat dibuatkan daftar uji (*check list*), sebagai berikut :

- 1) Penetapan kebijakan pengendalian dalam proses perencanaan oleh Kepala Daerah.
- 2) Penetapan kebijakan ukuran dan penilaian kinerja dalam proses perencanaan oleh Kepala Daerah.

**B. Integrasi Unsur SPIP dalam Penganggaran**

Penganggaran adalah tahapan proses manajemen yang harus dilalui setelah proses manajemen perencanaan selesai dilaksanakan. Dengan demikian, maka proses integrasi antara proses pengendalian intern pada proses manajemen penganggaran merupakan ruang lingkup yang harus diperhatikan dalam penerapan SPIP dilingkungan pemerintah.

1. *Tingkatan dalam Penganggaran*

Dalam proses manajemen pemerintahan daerah, proses penganggaran dilakukan melalui dua tingkatan, yaitu proses penganggaran pada tingkat perangkat daerah/unit kerja dan proses penganggaran pada tingkat pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, kedua proses ini dilakukan secara paralel melalui koordinasi dan sinkronisasi. Penganggaran pada tingkat pemerintah daerah merupakan penganggaran yang bersifat menyeluruh/komprehensif dan merupakan media untuk mewujudkan hasil/tujuan yang telah ditetapkan dalam proses perencanaan.

Pada penganggaran tingkat pemerintah daerah, beberapa orang pejabat dan perangkat daerah akan ditunjuk untuk mengkoordinasikan penganggaran pemerintah daerah, yang berfungsi untuk melakukan penyesuaian anggaran sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan daerah.

2. *Tujuan Pengendalian Intern dalam Penganggaran*

Tujuan pengendalian intern pada proses kegiatan penganggaran adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa :

b. Tingkat Perangkat Daerah

- Kesesuaian rencana perangkat daerah dengan Visi dan Misi Kepala Daerah; dan
- Kesesuaian rencana perangkat daerah dengan unit kerja di bawahnya.

3) *Identifikasi Instrumen Pengendalian pada Setiap Tingkatan dalam Perencanaan*

Penetapan prioritas pengendalian pada langkah sebelumnya memerlukan suatu instrumen untuk dapat dioperasionalkan. Untuk itu pada tahap ini langkah yang perlu dilakukan adalah dengan mengidentifikasi instrumen-instrumen yang diperlukan dalam mengintegrasikan SPIP ke dalam proses perencanaan, yaitu :

- a. Identifikasi instrumen pengendalian terhadap proses perencanaan yang tidak memerlukan pembiayaan tersendiri untuk diterapkan pada tingkat pemerintah daerah, perangkat daerah, atau kegiatan; dan
- b. Identifikasi instrumen pengendalian terhadap proses perencanaan yang memerlukan pembiayaan tersendiri untuk diterapkan pada tingkat pemerintah daerah, perangkat daerah, atau kegiatan.

4) *Penetapan Alokasi Anggaran yang diperlukan dalam Pengintegrasian SPIP ke dalam Proses Perencanaan*

Besaran anggaran dan sumber dana yang diperlukan pada pengintegrasian ini sangat bergantung pada langkah-langkah sebelumnya dan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah masing-masing.

5) *Penetapan Instrumen yang Digunakan dan Tata Cara Penggunaannya*

Langkah pada tahapan ini merupakan penetapan Instrumen yang akan digunakan dalam pengintegrasian SPIP berikut tata cara penggunaannya berdasarkan pada langkah-langkah sebelumnya, khususnya pada langkah penetapan prioritas pengendalian dan besarnya alokasi anggaran.

4. *Pengendalian pada Setiap Tingkatan dalam Perencanaan*

Penetapan pengendali sebagai subjek pengendalian dapat dibuatkan daftar uji (*check list*) sebagai berikut :

- 1) Penetapan Kepala Daerah sebagai pengendali umum proses perencanaan secara keseluruhan di tingkat pemerintah daerah.
- 2) Penetapan Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagai pengendali proses perencanaan di instansinya masing-masing.

3. *Langkah-Langkah Integrasi Unsur SPIP dalam Perencanaan*

Proses integrasi ini pada tahapan ini, meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

1) *Identifikasi Infrastruktur SPIP dalam Proses Kegiatan Perencanaan*

Pengintegrasian infrastruktur dalam proses kegiatan perencanaan secara umum mengikuti langkah-langkah umum yang telah disajikan di atas, khususnya infrastruktur yang hanya digunakan oleh satu proses perencanaan, baik pada tingkatan pemerintah daerah, perangkat daerah, atau kegiatan.

Secara spesifik, maka langkah-langkah minimal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Identifikasi ketersediaan peraturan perundang-undangan daerah berkaitan dengan proses perencanaan (Perda, Peraturan Kepala Daerah) yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya serta sesuai dengan kebutuhan daerah;
- b. Identifikasi ketersediaan perangkat keras dan lunak berkaitan dengan proses perencanaan baik yang bersifat teknis maupun administratif;
- c. Identifikasi ketersediaan sumber daya manusia berkaitan dengan proses perencanaan; dan
- d. Identifikasi ketersediaan unsur-unsur SPIP dalam proses kegiatan perencanaan.

2) *Penetapan Titik Perhatian Prioritas Pengendalian pada Setiap Tingkatan dalam Perencanaan*

Memperhatikan langkah-langkah secara umum di atas, maka pada langkah-langkah pengintegrasian yang harus dilakukan dalam proses perencanaan adalah dengan membuat prioritas pengendalian dengan mengidentifikasi titik-titik dari setiap proses perencanaan yang memerlukan pengendalian pada setiap tingkatan, baik pada tingkat pemerintah daerah, perangkat daerah, maupun kegiatan.

Titik-titik dari setiap proses perencanaan yang memerlukan perhatian/pengendalian antara lain adalah:

- a. *Tingkat Pemerintah Daerah*
  - Kesesuaian perencanaan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Pemerintah Daerah;
  - Kesesuaian perencanaan jangka panjang dengan jangka menengah; dan
  - Kesesuaian perencanaan jangka menengah dengan jangka pendek;

## **A. Integrasi Unsur SPIP dalam Perencanaan**

Tahap pertama dalam proses manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah perencanaan, sehingga tentunya akan memerlukan pengendalian intern yang memadai karena merupakan dasar bagi seluruh proses manajemen secara keseluruhan.

### *1. Tingkatan dalam Perencanaan*

Dalam proses manajemen pemerintahan daerah, proses perencanaan dilakukan melalui dua tingkatan proses perencanaan, yaitu proses perencanaan pada tingkat pemerintah daerah dan proses perencanaan pada tingkat perangkat daerah/unit kerja.

Perencanaan pada tingkat pemerintah daerah merupakan perencanaan yang bersifat menyeluruh/ komprehensif dan mengarah pada satu hasil/tujuan tertentu. Produk perencanaan pada tingkat ini akan menjadi pedoman/arahan bagi proses perencanaan pada tingkat perangkat daerah.

Dengan demikian, tindakan perencanaan pada tingkat Pemerintah Daerah bukan merupakan kompilasi perencanaan dari perangkat daerah/unit kerja.

Pada perencanaan tingkat pemerintah daerah, beberapa orang pejabat dan perangkat daerah/unit kerja akan ditunjuk untuk mengkoordinasikan perencanaan pemerintah daerah.

Pada tingkat perangkat daerah/unit kerja juga ditunjuk pejabat atau unit kerja yang bertugas untuk melaksanakan perencanaan. Perencanaan pada tingkat perangkat daerah/unit kerja merupakan perencanaan yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing perangkat daerah/unit kerja untuk mencapai satu hasil/tujuan tertentu dalam rangka pencapaian hasil/tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan pada tingkatan Pemerintah Daerah.

### *2. Tujuan Pengendalian Intern dalam Perencanaan*

Tujuan pengendalian intern pada proses kegiatan perencanaan adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai :

- a) kesesuaian antar dokumen perencanaan;
- b) kesesuaian atas hasil-hasil program/kegiatan;
- c) kesesuaian strategi atas pelaksanaan program/kegiatan; dan
- d) tidak adanya duplikasi kegiatan.

Konsentrasi yang diuraikan diatas nantinya akan menjadikan pembeda karakter, ruang lingkup, sasaran, dan infrastruktur pengendalian dari ketiga tingkatan pembuat keputusan.

Secara umum, langkah-langkah pengintegrasian unsur-unsur SPIP ke dalam proses manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi infrastruktur SPIP, langkah minimal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
  - a. identifikasi infrastruktur yang dapat/harus digunakan oleh lebih dari satu proses manajemen pada tingkat pemerintah daerah, perangkat daerah, atau kegiatan; dan
  - b. identifikasi infrastruktur yang hanya digunakan oleh satu proses manajemen tingkat pemerintah daerah, perangkat daerah, atau kegiatan.
2. Membuat prioritas pengendalian dengan mengidentifikasi titik-titik dari setiap proses manajemen yang memerlukan pengendalian tingkat pemerintah daerah, perangkat daerah, atau kegiatan.
3. Mengidentifikasi instrumen yang dibutuhkan agar infrastruktur dapat diintegrasikan ke dalam proses manajemen, langkah minimal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
  - a. identifikasi instrumen yang tidak memerlukan pembiayaan tersendiri untuk diterapkan pada tingkat pemerintah daerah, perangkat daerah, atau kegiatan; dan
  - b. identifikasi instrumen yang memerlukan pembiayaan tersendiri untuk diterapkan tingkat pemerintah daerah, perangkat daerah, atau kegiatan.
4. Menetapkan alokasi anggaran untuk implementasi pada tingkat pemerintah daerah, perangkat daerah, atau kegiatan.
5. Menetapkan penggunaan instrumen dan tata laksana penggunaannya.

Integrasi unsur SPIP dalam proses manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya terbagi atas 5 (lima) tahapan manajemen, yaitu meliputi :

1. Integrasi Unsur SPIP dalam Perencanaan
2. Integrasi Unsur SPIP dalam Penganggaran
3. Integrasi Unsur SPIP dalam Pelaksanaan Anggaran
4. Integrasi Unsur SPIP dalam Pelaporan dan
5. Integrasi Unsur SPIP dalam Monitoring dan Evaluasi

Uraian lebih lanjut mengenai proses integrasi unsur SPIP dalam manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana tersebut di atas, adalah sebagai berikut :



Dengan demikian, SPIP harus terdapat dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan, monitoring dan evaluasi.

Dalam pelaksanaan integrasi proses pengendalian internal ke dalam proses manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah nantinya perlu diperhatikan tingkatan dalam pengambilan keputusan. Tingkatan pengambilan keputusan dalam proses pengendalian internal pemerintah daerah dimulai dari tingkat yang paling tinggi adalah meliputi :

1. Tingkat Pemerintah Daerah
2. Tingkat Perangkat Daerah
3. Tingkat Kegiatan

Sedangkan unsur SPIP yang dimaksud adalah meliputi kelima unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan Pengendalian Intern

Kaitan antara tingkatan pengambilan keputusan dengan unsur SPIP adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Pemerintah Daerah, berdasarkan sifat manajerialnya akan lebih terkonsentrasi dalam pembuatan keputusan pengendalian berkaitan dengan unsur Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, dan Pemantauan.
2. Tingkat Perangkat Daerah, berdasarkan sifat manajerialnya akan lebih terkonsentrasi dalam pembuatan keputusan pengendalian berkaitan dengan unsur Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, dan Pemantauan.
3. Tingkat Kegiatan, berdasarkan sifat akan lebih terkonsentrasi dalam pembuatan keputusan pengendalian berkaitan dengan unsur Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan.
4. Seluruh tingkatan akan memperhatikan dan membangun bersama-sama unsur Informasi dan Komunikasi dalam proses pengendalian internal.

Kaitan antara tingkatan pembuatan keputusan dengan tahapan proses manajemen penyelenggaraan Pemerintahan daerah adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Pemerintah Daerah, akan lebih terkonsentrasi pada proses manajemen perencanaan dan penganggaran.
2. Tingkat Perangkat Daerah, akan lebih terkonsentrasi pada proses manajemen pelaporan serta monitoring dan evaluasi.
3. Tingkat Kegiatan, akan lebih terkonsentrasi pada proses manajemen pelaksanaan anggaran dan penatausahaan pelaksanaan anggaran berdasarkan kegiatan yang dilakukan.

Langkah kerja yang harus dilaksanakan untuk pemetaan sebagai berikut :

- a. membuat daftar uji mengenai :
  - 1) daftar unsur SPIP yang telah dibangun dan perlu dipertahankan; dan
  - 2) daftar unsur SPIP yang telah dibangun, namun masih memerlukan pengembangan; dan
- b. membuat daftar unsur-unsur SPIP yang perlu dibangun lebih lanjut atau dikembangkan infrastrukturnya;
- c. menyebarkan daftar unsur-unsur SPIP tersebut kepada masing-masing satuan kerja dilingkungan pemerintah daerah untuk mendapatkan persetujuan atau konfirmasi.

### 3. *Pengembangan Infrastruktur SPIP*

Tahapan Pengembangan Infrastruktur SPIP adalah kegiatan penyusunan dan penyempurnaan infrastruktur yang perlu dikembangkan berdasarkan hasil pemetaan terhadap infrastruktur SPIP.

Langkah kerja yang dilakukan dalam tahapan ini secara umum hampir sama dengan langkah kerja pada tahap pembangunan infrastruktur, hanya saja perlu diperhatikan bahwa lingkup pekerjaan dan biaya yang diperlukan harus dioptimalkan agar tidak melebihi tahap pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan hasil pemetaan, khususnya hasil pemantauan oleh satuan kerja yang mempunyai tugas pokok pengawasan intern.

Sebagaimana dalam tahap pembangunan, pengembangan infrastruktur SPIP perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. tidak menyebabkan bertambahnya alur birokrasi dan waktu penyelesaian kegiatan sehari-hari;
- b. mempertimbangkan biaya dan manfaat; dan
- c. mempertimbangkan kondisi dimasa depan yang diharapkan.

## **BAB III**

### **INTEGRASI UNSUR SPIP DALAM PROSES MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya serta mengingat bahwa inti SPIP adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan, yang dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah suatu sistem yang besar, maka SPI tersebut pada implementasinya harus diintegrasikan ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersangkutan.

## **B. Tahap Pengembangan**

Tahap pengembangan adalah tahap yang dilakukan setelah SPIP diterapkan di lingkungan pemerintah daerah dan telah terintegrasi dengan tindakan dan kegiatan sehari-hari. Terdapat pengertian yang berbeda antara tahap pembangunan dan pengembangan dalam lingkup penyelenggaraan SPIP. Tahap pembangunan merupakan tahap inisiasi SPIP, sedangkan tahap pengembangan merupakan penyesuaian penyelenggaraan SPIP pada suatu pemerintah terkait dengan perubahan lingkungan serta pengambilan kebijakan yang menyebabkan perubahan strategi pencapaian tujuan.

Dengan demikian pengendalian intern merupakan proses yang berjalan secara terus menerus melalui siklus pembangunan dan pengembangan dengan mengikuti kebutuhan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan.

Pengembangan SPIP dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu pemahaman, pemetaan, dan pembangunan infrastruktur. Uraian lebih lanjut mengenai kegiatan dalam tahap pengembangan adalah sebagai berikut :

### *1. Pemahaman*

Tahapan ini adalah proses dimana penyelenggara SPIP melakukan identifikasi dan analisis terhadap perubahan yang terjadi dilingkungannya. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang bersifat strategis dan memerlukan penyesuaian atas sistem pengendalian. Informasi tentang terjadinya perubahan ini dapat bersumber pada hasil pemantauan, *control self assesment*, atau dari rekomendasi yang disampaikan oleh Inspektorat, BPKP, atau BPK.

Kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini meliputi langkah kerja sebagai berikut :

- a. mengumpulkan informasi yang relevan untuk mengidentifikasi terjadinya suatu perubahan;
- b. menganalisis informasi dari hasil identifikasi perubahan; dan
- c. melakukan sosialisasi atas hasil analisis perubahan.

### *2. Pemetaan*

Tahapan ini dilakukan melalui identifikasi untuk mengetahui lebih dalam mengenai infrastruktur yang dibutuhkan guna pengembangan SPIP.

Identifikasi meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. pemetaan terhadap unsur-unsur SPIP yang perlu dikembangkan;
- b. pemetaan terhadap kegiatan dimana unsur-unsur SPIP yang akan dikembangkan dan diintegrasikan.

diharapkan.

Langkah kerja yang dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a. membuat daftar unsur SPIP berdasarkan berbagai dimensi sebagai dasar perencanaan pembangunan, yang meliputi :
  - daftar unsur SPIP yang pembangunannya memerlukan peraturan di tingkat pemerintah daerah dan perangkat daerah;
  - daftar unsur SPIP lebih lanjut akan dibangun pada tingkat pemerintah daerah dan perangkat daerah; dan
  - daftar unsur SPIP yang pembangunannya meliputi jangka panjang, menengah, dan pendek.
- b. membuat skala prioritas awal;
- c. menghitung anggaran yang diperlukan;
- d. merancang program pembangunan SPIP;
- e. membuat skala prioritas untuk kemudian dibuatkan kerangka pengeluarannya dalam jangka panjang, menengah, dan pendek.

#### 4. Penerapan Unsur-Unsur SPIP

Kegiatan penerapan Unsur SPIP adalah kegiatan dimana infrastruktur yang telah ada diterapkan sebagai suatu proses yang terintegrasi dengan tindakan dan kegiatan seluruh aparatur pemerintah daerah.

Langkah kerja yang dilakukan meliputi :

- a. menerapkan unsur-unsur SPIP pada setiap tindakan dan kegiatan sehari-hari;
- b. melaksanakan unsur-unsur SPIP sebagai suatu proses, sekaligus merupakan sarana uji coba apabila penerapan unsur tersebut adalah suatu bentuk pengendalian yang baru dilakukan; dan
- c. jika dinilai terdapat kelemahan, maka dilakukan penyempurnaan terlebih dahulu agar proses penerapan selanjutnya dapat berjalan lancar.

Dalam menerapkan SPIP agar diperhatikan hal-hal berikut:

- a. SPIP harus diterapkan sebagai suatu proses manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah dan bukan sekedar formalitas saja;
- b. seluruh pengelola anggaran harus memastikan bahwa SPIP telah diterapkan dalam setiap pelaksanaan anggaran, sehingga memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai; dan
- c. setiap unsur pimpinan perangkat daerah agar secara aktif melakukan pembinaan SPIP di instansinya.

Langkah-langkah kerja untuk kegiatan pemahaman meliputi :

- a. melakukan sosialisasi secara berkesinambungan dan menggunakan berbagai instrumen sosialisasi yang efektif;
- b. melakukan pendidikan dan latihan; dan
- c. membentuk satuan tugas penerapan SPIP.

## 2. *Pemetaan*

Kegiatan pemetaan adalah kegiatan dimana setiap perangkat daerah sampai ke unit kerja terkecil melakukan pemetaan guna mengidentifikasi berbagai unsur SPIP yang nantinya perlu dibangun dan diintegrasikan dalam kegiatan sehari-hari.

Identifikasi meliputi:

- a. pemetaan atau identifikasi terhadap unsur-unsur SPIP;
- b. pemetaan atau identifikasi juga memperhatikan hasil pemeriksaan aparat pengawas intern dan ekstern pemerintah; dan
- c. pemetaan atau identifikasi terhadap kegiatan dimana SPIP akan diintegrasikan.

Langkah-langkah kerja untuk kegiatan pemetaan meliputi :

- a. mempersiapkan instrumen yang diperlukan untuk melakukan pemetaan terhadap unsur-unsur SPIP, misalnya dengan daftar uji;
- b. melakukan pemetaan dengan instrumen pemetaan, untuk mendapatkan informasi mengenai hal-hal berikut :
  - unsur-unsur SPIP yang telah ada dan tidak perlu dibangun kembali;
  - unsur-unsur SPIP yang telah ada tetapi memerlukan penyempurnaan; dan
  - unsur-unsur SPIP yang belum ada dan perlu dibangun.
- c. membuat daftar unsur-unsur SPIP yang perlu dibangun infrastrukturnya; dan
- d. menyebarkan daftar unsur-unsur SPIP yang perlu dibangun infrastrukturnya kepada masing-masing satuan kerja dilingkungan pemerintah daerah untuk mendapatkan persetujuan atau konfirmasi.

## 3. *Pembangunan Infrastruktur SPIP*

Tahapan Pembangunan Infrastruktur SPIP adalah kegiatan penyusunan dan pembuatan infrastruktur yang perlu dibangun berdasarkan hasil pemetaan.

Dalam membangun dan menerapkan unsur-unsur SPIP, perlu diperhatikan agar tidak menyebabkan bertambahnya alur birokrasi dan waktu penyelesaian kegiatan sehari-hari yang dianggap normal, mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat serta mempertimbangkan kondisi masa depan yang

Dalam menerapkan daftar uji ini perlu dipertimbangkan tujuan Instansi Pemerintah dan aspek biaya-manfaat. Pengguna harus mempertimbangkan butir-butir yang relevan serta menghilangkan atau menambah butir lainnya jika perlu sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi Instansi Pemerintah. Selain itu, pengguna dapat mengatur ulang atau menyusun kembali butir-butir tersebut untuk memenuhi kebutuhannya dengan tetap mengikuti format unsur-unsur SPI.

## **BAB II**

### **PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN**

Penerapan SPIP memerlukan 2 (dua) tahap besar yaitu Tahap Pembangunan SPIP dan Tahap Pengembangan SPIP. Tahap Pembangunan SPIP adalah merupakan tahap pertama dari penerapan SPIP. Sedangkan Tahap Pengembangan SPIP adalah merupakan tahap kedua atau lanjutan setelah SPIP dapat dibangun dan diterapkan sepenuhnya. Masing-masing tahap tersebut di atas mempunyai proses yang secara berurut sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

#### **A. Tahap Pembangunan**

Tahap Pembangunan SPIP adalah tahap awal dari penerapan SPIP. pada tahap ini seluruh unsur SPIP dibangun, lalu diintegrasikan bersama kegiatan, perangkat daerah, dan program Pemerintah Kota. Sehingga dengan demikian, SPIP dapat dilaksanakan sebagaimana definisi SPIP, yaitu sebagai suatu proses yang integral dalam tindakan dan kegiatan sehari-hari oleh para pimpinan dan pegawai.

Tahap Pembangunan SPIP meliputi beberapa kegiatan secara berurutan, yaitu :

1. Pemahaman;
2. Pemetaan;
3. Pembangunan infrastruktur; dan
4. Penerapan.

Secara lebih rinci uraian kegiatan dalam tahap pembangunan SPIP dan langkah kerjanya adalah sebagai berikut:

##### *1. Pemahaman*

Kegiatan pemahaman adalah kegiatan dimana setiap perangkat daerah sampai dengan unit kerja terkecil dan/atau setiap pimpinan dan seluruh pegawai perangkat daerah memahami mengenai :

- a. unsur-unsur SPIP;
- b. bagaimana membangun SPIP; dan
- c. penerapan SPIP sebagai proses yang terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari.

## **F. Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah**

Untuk memastikan bahwa Sistem Pengendalian Intern sudah dirancang dan diimplementasikan dengan baik, dan secara memadai diperbaharui untuk memenuhi keadaan yang terus berubah perlu dilakukan pemantauan secara terus-menerus. Secara khusus, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, pimpinan Instansi Pemerintah melakukan pemantauan antara lain melalui evaluasi terpisah atas Sistem Pengendalian Internnya di lingkungan masing-masing. Pemantauan ini berguna untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko utama seperti penggelapan, pemborosan, penyalahgunaan, dan salah-kelola (*mismanagement*).

Untuk tujuan tersebut, Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah sebagai lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dimaksudkan untuk membantu pimpinan Instansi Pemerintah dan evaluator dalam menentukan sampai seberapa jauh pengendalian intern suatu Instansi Pemerintah dirancang dan berfungsi serta, jika perlu, untuk membantu menentukan apa, bagian mana, dan bagaimana penyempurnaan dilakukan.

Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah terdiri dari lima bagian sesuai dengan unsur Sistem Pengendalian Intern. Masing-masing bagian berisi suatu daftar faktor utama yang harus dipertimbangkan saat mengevaluasi masing-masing unsur SPI yang menggambarkan isu atau hal penting dari setiap unsur SPI. Termasuk dalam masing-masing faktor tersebut adalah butir-butir yang harus dipertimbangkan oleh pengguna pada saat melakukan evaluasi. Butir-butir tersebut dimaksudkan untuk membantu pengguna mempertimbangkan hal-hal spesifik yang menunjukkan seberapa jauh Sistem Pengendalian Intern berfungsi.

Pengguna harus mempertimbangkan butir-butir tersebut untuk menentukan:

1. kesesuaian penerapan butir tersebut dalam situasi tertentu;
2. kemampuan Instansi Pemerintah dalam menerapkan butir tersebut;
3. kelemahan pengendalian yang mungkin terjadi; dan
4. pengaruh butir tersebut terhadap kemampuan Instansi Pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan tujuannya.

Daftar uji ini juga dimaksudkan untuk membantu pengguna mengambil kesimpulan mengenai Implementasi unsur-unsur SPI Instansi Pemerintah. Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah dapat dijadikan panduan bagi pimpinan Instansi Pemerintah dan evaluator. Daftar uji ini hanya merupakan referensi awal serta dapat disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan risiko masing-masing Instansi Pemerintah.

yang menjadi pondasi dari bangunan tersebut. Salah satu pilar yang harus dibangun dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan Negara adalah dengan implementasi SPIP.

Penyelenggaraan SPIP diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan yang mencakup :

1. Efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan Instansi Pemerintah sebagai bagian dari organisasi penyelenggara Negara
2. Keandalan pelaporan keuangan Instansi Pemerintah sehingga dapat dipercaya, baik oleh pihak intern maupun pihak ekstern Instansi Pemerintah yang berkepentingan dengan informasi di dalam laporan keuangan.
3. Pengamanan aset negara yang dikelola Instansi Pemerintah dan digunakan.
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara.

#### **D. Sasaran dan Ruang Lingkup**

Terselenggaranya SPIP dalam setiap proses pelaksanaan program/kegiatan pada seluruh tingkatan Pemerintahan Daerah, dengan ruang lingkup meliputi seluruh Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah sampai dengan Pemerintah Desa beserta para Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah, Pengguna Anggaran dan Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Pembuat Komitmen, Bendaharawan dan Verifikator, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pengurus Barang dan sebagainya).

#### **E. Unsur SPIP**

SPIP wajib diselenggarakan sehingga akan memberi keyakinan memadai untuk tercapainya 4 (empat) tujuan yang merupakan pilar-pilar penopang dari perwujudan tujuan bernegara dan berbangsa. Pilar-pilar penyangga tersebut harus dibangun di atas fondasi unsur-unsur SPIP yang terdiri dari :

1. Penciptaan lingkungan pengendalian yang kuat;
2. Penilaian risiko dapat mengantisipasi atau mengelola risiko yang dapat menggagalkan pencapaian tujuan;
3. Perancangan kegiatan pengendalian sebagaimana yang dimaksud, mengamankan tiap proses yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan;
4. Penetapan mekanisme Informasi dan komunikasi dapat mengetahui, dan mendeteksi secara dini setiap permasalahan yang dihadapi didalam berorganisasi untuk mencapai tujuan; dan
5. Pemantauan untuk menilai efektivitas sistem pengendalian.



2. Ketentuan mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara menyeluruh diatur dengan Peraturan Pemerintah. SPIP dalam Peraturan Pemerintah ini dilandasi pada pemikiran yang melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

Selanjutnya terkait dengan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara disebutkan bahwa :

1. Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan SPIP.
2. BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dalam hal ini, laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK.

Penerapan SPIP tersebut dipertegas dalam Pasal 133 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) antara lain pada Pasal 60 yang menyatakan ketentuan mengenai SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah tersebut.

### **C. Tujuan**

Pemerintahan yang diselenggarakan secara amanah dengan tata kelola yang baik (*good governance*) bagaikan atap suatu bangunan bernegara yang kokoh yang melindungi semua unsur yang bersatu dalam suatu negara (Pemerintahan dan rakyatnya). Atap bangunan bernegara tersebut tentunya harus dilandasi dengan Akuntabilitas Keuangan Negara adalah pertanggungjawaban dengan memberikan penjelasan atas penggunaan sumber daya yang kewenangannya diberikan oleh seluruh konstituen (unsur yang membentuk) negara untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana yang telah menjadi komitmen dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menjadikan atap bangunan bernegara yang kokoh tersebut tentunya harus didukung dengan pilar-pilar penyangga

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR ..... TAHUN 2017  
TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE**

**BAB I  
GAMBARAN UMUM**

**A. Latar Belakang**

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan negara baik di pusat maupun daerah membawa implikasi perlunya sistem penyelenggaraan pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan, khususnya di bidang pengelolaan keuangan negara dan daerah. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh jajaran pimpinan lingkup instansi pemerintahan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian, maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberikan keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan program/kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara serta efektif dan efisien, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara handal, mengamankan asset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah tersebut.

**B. Landasan Hukum**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara di bidang Keuangan Negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan Keuangan Negara/Daerah yang lebih akuntabel dan transparan melalui penerapan SPIP, dengan ketentuan antara lain, sebagai berikut ;

1. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 15 Mei 2017

**BUPATI BONE,**



**A. FAHSAR M. PADJALANGI**

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 15 Mei 2017.

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,**

**A. SURYA DARMA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2017 NOMOR 46**

### **Pasal 5**

- (1) Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP dibentuk Satuan Tugas SPIP Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas pokok Satuan Tugas SPIP Pemerintah Daerah diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP.

## **BAB IV**

### **PENGUATAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN SPIP**

### **Pasal 6**

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP dilingkungan masing-masing.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD termasuk akuntabilitas keuangan daerah.

### **Pasal 7**

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah melakukan pengawasan intern melalui :
  - a. audit;
  - b. reviu;
  - c. evaluasi;
  - d. pemantauan; dan
  - e. kegiatan pengawasan lainnya

### **Pasal 8**

Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

daerah yang menjadi kewenangannya masing-masing, yang meliputi unsur :

- a. Lingkungan Pengendalian;
  - b. Penilaian Risiko;
  - c. Kegiatan Pengendalian;
  - d. Informasi dan Komunikasi; dan
  - e. Pemantauan Pengendalian Intern.
- (2) Penerapan SPIP yang meliputi unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  - (3) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian integral dari kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan di masing-masing Perangkat Daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP yang disusun sesuai dengan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan oleh Kepala BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP.
- (3) Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP memuat kebijakan, strategi, metodologi penerapan, dan pengintegrasian seluruh aktivitas manajemen pemerintahan daerah, untuk memastikan bahwa seluruh unsur SPIP telah terbangun dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di masing-masing Perangkat Daerah untuk menjamin pencapaian tujuan yang ditetapkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan.

16. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
17. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP SPIP**

#### **Pasal 2**

- (1) Untuk mencapai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Kepala Daerah melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya.
- (3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

## **BAB III**

### **PENYELENGGARAAN SPIP**

#### **Pasal 3**

- (1) Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menerapkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

10. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
11. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Pengawasan Intern adalah seluruh kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
13. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
14. Revidu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
15. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil dan prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN                    BUPATI                    TENTANG  
PENYELENGGARAAN   SISTEM   PENGENDALIAN  
INTERN   PEMERINTAH   DI   LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BONE**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bone.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone.
6. Inspektorat Daerah adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
7. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
8. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);



**BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 46 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);